



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR
ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi beberapa dinas tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas-dinas(Lembaran DaerahKabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 14 TAHUN 2017 URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN BARITO KUALA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Seksi pada Bidang Penanaman Modal diubah, menjadi :
 - a. Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.
2. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (3) huruf a dan b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Seksi pada Bidang Perizinan Umum diubah menjadi :
 - a. Seksi Perizinan Umum.
 - b. Seksi Perizinan Penanaman Modal.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :
 - (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a, Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Promosi Penanaman Modal.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Penanaman Modal memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, yang meliputi program dan kegiatan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.

- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) Promosi Penanaman Modal.
 - c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan Promosi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
 - d. Menyiapkan bahan pengendalian tata operasional dan mekanisme kegiatan promosi penanaman modal.
 - e. Menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan promosi penanaman modal.
 - f. Menyiapkan bahan evaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan promosi penanaman modal.
 - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dimaksud pada Pasal 1 huruf b, mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, yang meliputi program pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan Pengembangan Penanaman Modal.
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) Pengembangan Penanaman Modal.
 - c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan Pengembangan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
 - d. Menyiapkan bahan pengendalian tata operasional dan mekanisme kegiatan Pengembangan Penanaman Modal.

- e. Menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan Pengembangan Penanaman Modal.
 - f. Menyiapkan bahan evaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan Pengembangan Penanaman Modal.
 - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Penanaman Modal.
 - h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pengembangan Penanaman Modal.
 - i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pengembangan Penanaman Modal.
 - j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Seksi Perizinan Umum dimaksud pada Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di Bidang Perizinan Umum.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perizinan Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan Perizinan Umum, yang meliputi program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Umum, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan Perizinan Umum.
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pelayanan perizinan dan non-perizinan.
 - a. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan umum.
 - b. Menyiapkan bahan pengendalian tata operasional dan mekanisme kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan umum.
 - c. Menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan umum.
 - d. Menyiapkan bahan evaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan umum.
 - c. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Perizinan Umum.

- d. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Perizinan Umum.
 - e. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Perizinan Umum.
 - f. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Seksi Perizinan Penanaman Modal dimaksud pada Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di Bidang Perizinan Penanaman Modal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perizinan Penanaman Modal memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal, yang meliputi program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal.
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pelayanan perizinan dan non-perizinan Penanaman Modal.
- e. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal.
- f. Menyiapkan bahan pengendalian tata operasional dan mekanisme kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal.
- g. Menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal.
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal.
- c. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Perizinan Penanaman Modal.
- d. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Perizinan Penanaman Modal.
- e. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Perizinan Penanaman Modal.

- f. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR